

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian pada BPPM, RDU dan POLRESTA Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa ketentuan tentang perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan fisik dalam masa pacaran masih belum diimplementasikan dengan baik, karna masih banyak para korban yang tidak melaporkan bahwa dirinya menjadi korban. Mereka hanya mendapatkan layanan terpadu oleh lembaga-lembaga tersebut.

Bagi korban yang melaporkan dirinya ke pihak yang berwenang untuk mendapatkan perlindungan hukum maka akan diimplementasikan dengan menggunakan dasar hukum 351 KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bila korbannya adalah anak-anak.

B. Saran

Perlu dilakukan upaya oleh pihak yang berkompeten untuk menumbuhkan kesadaran hukum yaitu dengan cara melakukan penyuluhan hukum dan mensosialisasikan Undang-Undang yang terkait tentang bahayanya kekerasan dalam masa pacaran.

Daftar Pustaka

Buku

Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta,

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010, *Profil Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta 2010)

-----, 2011, *Data Terpilah Gender Dan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*

-----, 2010, *Profile pusat layanan terpadu perempuan dan anak "Rekso yah Utami"*,

Bambang Sunggono, SH, MS and Aries Harianto, SH, 1994, *Bantuan Hukum dan HAM*

Darji Darmodiharjo dkk, 1992, *Santiaji Pancasila*

Deborah sinclair, *memberdayakan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga*, jakarta:

Didik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

KBBI. Edisi Kedua. Cetakan Ke-7 1996. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta; Balai Pustaka.

-----, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi Ketiga), Balai Pustaka, Jakarta

Muladi, 2005, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditam, Jakarta,

Sudarto, 1989, *Urnal Kriminologi dan Penologi*, Pustaka Karya, Jakarta,

Sudikno Merokusumo, 2000, *mengenal hukum, Liberty*, Yogyakarta

Suryono Ekotama, Harum Pudjianto, Widiartama, 2000, *Abortus Provocartus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta

Artikel

A. Gunawan Setiardi, *Hak Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila* (1993), hal.43-44; A. Malik Fadjar dkk., *Pancasila: Dasar, Filsafat Negara* (1992), hal.100 s/d 103, Darji Darmodiharjo dkk., *Santiaji Pancasila* (1990), hal.39-42.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Peublik Indonesia 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

UU No.7/1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discirmination Against Women*).

Wabsite:

<http://jengfitri-ajah.blogspot.com/2011/01/kekerasan-dalam-acaran-kdp.html>
di unduh 20 09 2011, jam 6:24 PM

<http://nasional.kompas.com/read/2008/12/19/18564931/kasus.kekerasan.dalam.pacaran.masih.cukup.tinggi>, 17 09 2011 di unduh jam 01:03 PM

<http://paskibsm1.blogspot.com/2008/06/kekerasan-terhadap-perempuan.html>

<http://sapaindonesia.wordpress.com/2011/07/16/mengenal-bentuk-bentuk-kekerasan-dalam-pacaran/>

<http://www.detiknews.com/read/2011/03/07/142711/1586046/10/komnas-catat-1299-kasus-kekerasan-dalam-pacaran-sepanjang-2010>, 17 09 2011 diunduh jam 01:05 PM

<http://wwwgats.blogspot.com/2008/12/victimologi.html>

NaraSumber:

Ahmad Ridwan,SH, Sri Hartati,S.K.M M.Kes, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, 2011

Ana Rahayati, NaraSumber Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) bagian *criminal record* Polresta

Rina Imawati,SH, narasumber Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan anak RDU (Rekso Dyah Utami)